

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERPADU (LEMPERMADU)
BERBASIS MASJID DALAM PENGEMBANGAN USAHA PETERNAKAN SAPI RAKYAT
DI NUSA TENGGARA BARAT**

Oleh:

Mashur

Dosen PNS dpk pada Fakultas Kedokteran Hewan UNTB

Abstract : Institutional breeder is an umbrella organization for farmers to perform activities of agribusiness farms, from upstream to downstream, establish coordination with relevant stakeholders. Institutional role of farmers is very important and strategic in order to realize the relationship between farmers in the cooperative network with stakeholders to build and strengthen institutions, in order to encourage the growth of agribusiness farms more efficient, effective and sustainable. Each institutional breeders have the opportunity to shape and develop institutions breeders, however, institutional breeders should be formed based on the need to develop business activities. After institutional breeders formed, it is necessary to facilitate the form of assistance by the department/agency responsible for the function of the farm districts/cities, provinces and the center so that institutions can be run professionally and able to develop itself into an institution breeder independent, as well as improving its business as business entities commercial. To that end, the necessary facilities for economic institutional breeders, among others: (1) Strengthening the institutional capacity of business managerial economics breeders; (2). The development of networks and partnerships; (3). Development of information services, apprenticeships and training for prospective breeders economic institutions. The objective is to convey the idea of thinking of alternative models of institutional empowerment of cattle farms of the people in an integrated manner by optimizing the function of the mosque for the prosperity of the people, through economic empowerment for the community, especially the livestock farmers in the cattle business people who constitute the bulk of the cattle farmers in NTB partially great is mukimin mosque. Thus, this model is expected to be developed in order to reduce poverty, especially in rural areas.

Keywords: lempermadu, mosques, cow folk

PENDAHULUAN

Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diberi julukan “Pulau Seribu Masjid” karena memiliki beribu-ribu masjid dan musholla yang tersebar di seluruh wilayah desa dan kelurahan. Jumlah masjid dan musholla di NTB tahun 2015 tercatat sebanyak 5.470 buah dengan berbagai arsitektur, ukuran dan bentuk (DMI NTB, 2015). Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NTB jumlah masjid di Pulau Lombok telah mencapai 4.500 buah atau 82,27% dari jumlah masjid di NTB belum termasuk musholla. Bila dibandingkan dengan luas wilayah NTB yang mencapai 20.153,15 kilometer persegi, maka rata-rata setiap 500 meter terdapat masjid (Liputan6.com, Mataram, 2001). Potensi masjid yang sangat besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Gerakan memakmurkan atau memberdayakan fungsi masjid Allah SWT sesuai dengan tuntunan Rosulullah SAW adalah merupakan tanggung jawab umat Islam secara bersama, baik secara per orangan maupun kelembagaan sebagai bukti keimanan dan

ketaqwaan kepada Allah SWT dan hari kemudian, menegakkan sholat serta menunaikan zakat yang dijamin senantiasa akan mendapatkan petunjuk Alloh Robbul Alamin. Keberhasilan Rosululloh dalam mendorong kebangkitan umat, untuk mencapai kemajuan adalah dengan memberdayakan umat yang bertolak dari masjid. Rosululloh telah memfungsikan masjid sebagai sentra dalam pemberdayaan umat untuk meningkatkan kualitas ibadah ritual (mahdoh) maupun ibadah sosial kemasyarakatan (muamalah). Hal ini sesuai dengan *tagline* Dewan Masjid Indonesia (DMI) yaitu Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid (Sucipto, 2014).

Sebagiaian besar mukimin masjid khususnya di pedesaan adalah petani dengan mata pencaharian utama bertani tanaman pangan dan beternak. Kehidupan petani tidak dapat dipisahkan dengan beternak sapi. Peternakan sapi rakyat di NTB merupakan 99,9% dari polulasi ternak sapi potong. Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2013 polulasi sapi potong yang dipelihara oleh rumah tangga usaha peternakan mencapai 643 844 ekor (BPS NTB, 2015). Potensi sapi potong yang cukup besar

ini belum memberikan kesejahteraan bagi petani. Hal dapat dilihat dari masih banyaknya penduduk miskin di NTB. Penduduk miskin di NTB bertambah, baik secara agregat maupun secara prosentase. Secara agregat jumlah penduduk miskin di NTB bertambah dari 816.621 orang pada bulan September 2014 menjadi 823.890 orang pada bulan Maret 2015, atau dengan kata lain jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 7.269 orang. Sedangkan secara prosentase pun penduduk miskin di NTB meningkat dari 17,05% per September 2014 menjadi 17,10% per Maret 2015, atau penduduk miskin meningkat sebanyak 0,05%. Secara nasional jumlah penduduk miskin di Indonesia juga meningkat, yaitu dari 27.727.778 orang pada September 2014 menjadi 28.592.830 orang pada Maret 2015, atau bertambah sebanyak 865.048 orang. Secara prosentase pun penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan dari 10,96% pada bulan September 2014 menjadi 11,22% pada Maret 2015, atau dengan kata lain penduduk miskin di Indonesia meningkat sebanyak 0,26%. Dengan demikian tingkat kemiskinan di NTB masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Ini berarti masih dibutuhkan berbagai ikhtiar untuk menurunkan angka kemiskinan melalui upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Penduduk miskin di NTB yang berada di pedesaan sebagian besar menggantung mata pencahariannya sebagai petani. Peternakan sapi merupakan usaha sampingan petani di NTB dan belum dijadikan sebagai usaha pokok atau sumber pendapatan utama, karena jumlah pemilikannya sangat terbatas 1-3 ekor/KK, keterbatasan kemampuan dalam penyediaan pakan, terbatasnya akses modal, keterampilan beternak dalam penerapan teknologi masih rendah dan gangguan pencurian ternak dan kejadian penyakit serta perilaku (sikap mental) yang masih rendah merupakan masalah utama yang dihadapi petani peternak pada peternakan rakyat di NTB (Mashur, 2015).

Untuk itu diperlukan upaya-upaya nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani peternak sekaligus mengurangi angka kemiskinan dengan memanfaatkan potensi masjid yang cukup besar melalui pemberdayaan mukimin masjid yang juga sekaligus sebagai petani peternak melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (Lempermadu) berbasis masjid dengan pemberian bantuan sapi dan bantuan modal kerja lain kepada mukimin masjid. Dengan demikian diharapkan melalui program terobosan yang bertolak dari masjid yang dirintis oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 2011 dapat dijadikan model dalam pemberdayaan ekonomi umat.

REORIENTASI KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

Belajar dari pengalaman selama bertahun-tahun dalam penyediaan daging sapi pada setiap menjelang dan saat Ramadhan (bulan puasa) selalu terjadi lonjakan harga daging sapi yang tidak terkendalikan mengindikasikan bahwa stok daging terbatas atau dengan perkataan lain tingginya permintaan tidak sebanding dengan dengan penawaran. Kondisi seperti ini memberikan peluang bagi usaha peternakan sapi rakyat yang mempunyai potensi cukup besar untuk ditingkatkan agar dapat memberikan sumbangan dalam menyediakan daging yang cukup bagi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan reorientasi kebijakan penguatan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani diarahkan untuk meningkatkan kelembagaannya menjadi kelembagaan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, dan posisi tawar petani. Hal ini sesuai dengan Permentan RI No. 273/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani bahwa pengembangan kelembagaan petani diarahkan pada peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan petani menjadi organisasi yang kuat dan mandiri dalam bentuk kelembagaan ekonomi petani.

Pengembangan kapasitas ini dilakukan dengan memberi peluang bagi kelompok atau gabungan kelompok yang telah mulai melakukan kegiatan usaha produktif sehingga kelembagaan petani tersebut dapat berfungsi sebagai unit penyedia sarana produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro (simpan pinjam). Melalui pembinaan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani, pelaku utama diorganisasikan dan ditingkatkan kemampuannya melalui pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan (*entrepreneur*) agar mampu menjadi wirausaha agribisnis yang handal. Kelembagaan ekonomi petani belum berfungsi sesuai dengan harapan, antara lain disebabkan karena: (1) kelembagaan petani masih belum berorientasi usaha produktif; (2) akses terhadap kelembagaan keuangan/perbankan rendah; (3) kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya; dan (4) kelembagaan petani belum mampu menghubungkan dengan sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar sehingga belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan mengamankan bentuk kelembagaan pelaku utama meliputi kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi. bahwa kelembagaan pelaku utama difasilitasi dan diberdayakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya. Selama ini kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan melalui pendekatan kelompok yang diawali dengan penumbuhan dan pengembangan kelompok tani (poktan) dan dikembangkan menjadi gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk meningkatkan skala usahatani. Fasilitasi dari berbagai program pemberdayaan petani telah memberi peluang bagi kelembagaan petani untuk mengembangkan kapasitasnya menjadi kelembagaan ekonomi petani berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dalam bentuk koperasi tani (Koptan) dan Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki oleh petani/poktan. Keberadaan poktan maupun gapoktan yang belum memiliki kekuatan hukum seringkali membuat mereka menjadi tidak berdaya apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan usaha karena dianggap tidak memiliki kekuatan di mata hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi kelompok tani dan atau gapoktan yang berhasil dalam mengembangkan usahatani secara berkelompok, maka poktan atau gapoktan maupun sebagian dari anggota kelembagaan petani tersebut yang memenuhi persyaratan, berpeluang ditingkatkan kemampuannya untuk membentuk kelembagaan ekonomi petani.

Dalam rangka memperkuat kelembagaan kelompok peternak dan mendorong kemandirian usaha kelompok dengan membentuk koperasi yang berbadan hukum, Direktorat Budidaya Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melaksanakan fasilitasi Pertemuan Penguatan Kelembagaan Peternak. Kelembagaan peternak yang kuat memberikan peluang bagi peternak untuk mampu meningkatkan produktifitas dan nilai tambah usaha yang lebih optimal. Kemudahan akses informasi, teknologi, sarana dan prasarana, lembaga keuangan dan promosi untuk mendukung pengembangan usaha agribisnis peternakan. Interaksi kelembagaan peternak dengan berbagai pihak terutama dengan kelembagaan ekonomi lainnya seperti pedagang, perusahaan mitra, terutama perbankan/kelembagaan yang berkaitan dengan pembiayaan, mengakibatkan tumbuhnya kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan agar dapat bersinergis dalam meningkatkan usaha yang dilakukan oleh kelompok peternak. Oleh karena itu diharapkan

agar SMD, LM3 dan kelompok peternak memiliki kelembagaan usaha yang kuat dan berbadan hukum dengan membentuk atau bergabung dengan koperasi. Kelembagaan yang kuat dapat menciptakan peluang yang lebih besar dalam mengakses sumber-sumber permodalan baik perbankan maupun pihak swasta. Untuk memajukan usaha peternak para pelaku peternak perlu adanya langkah dan tindakan nyata karena tidak ada kesuksesan yang dapat diraih dengan praktis. Oleh karena itu diharapkan para SMD, ketua kelompok dan pimpinan LM3 dapat memotivasi diri dan anggota kelompok untuk memiliki jiwa *interpreneur* (pelaku usaha) dan bukan sekedar memiliki pengetahuan budidaya ternak secara tradisional.

Para pelaku peternak masih sulit mengakses sumber permodalan khususnya dari pihak perbankan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yang menjadi syarat pihak perbankan, antara lain agunan dan laporan keuangan kelompok peternak belum terpenuhi. Oleh karena itu pentingnya sosialisasi dan pelatihan bagi peternak dalam membuat laporan keuangan, dengan melibatkan pihak perbankan. Dalam masalah teknis Bank kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang pembiayaan usaha pertanian, khususnya peternakan, antara lain pada penghitungan kebutuhan pembiayaan debitur (plafon) dan pola cash flow usaha peternakan secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu ada peningkatan pengetahuan dan penyediaan informasi kepada perbankan terkait usaha peternakan. Dalam rangka penguatan kelembagaan perlu adanya pembinaan dan bimbingan SDM secara menyeluruh, termasuk kelengkapan dokumen syarat pengajuan kredit sehingga kemandirian peternak lebih dapat terbangun baik teknis maupun administratif, karena kelembagaan peternak tidak cukup tanpa adanya pengetahuan administratif dan penguasaan akses pasar ternak dan produk ternak lainnya.

Untuk menjaga kestabilan dan meningkatkan produksi agar mampu memasok kebutuhan nasional yang semakin melonjak. Wadah koperasi menjadi hal yang lebih mudah diwujudkan karena upaya-upaya pembinaan kepada peternak, perkuatan modal, hingga pendataan dan pemasaran ternak lebih mudah dikontrol. Selain itu, dengan memperkuat lembaga koperasi bagi peternak maka pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan terjadi permainan harga yang tidak sehat oleh oknum-oknum tertentu. Perlu meningkatkan penyebaran informasi tentang kredit program yang saat ini masih dirasakan kurang oleh kelompok peternak dan UMKM. Informasi tersebut bersumber dari bank maupun Dinas/ Penyuluh. Oleh karena itu pentingnya koordinasi yang berkesinambungan

dengan Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Daerah baik provinsi maupun kab/kota tentang mekanisme dan syarat pengajuan kredit. Usaha peternakan adalah termasuk koperasi sektor riil, oleh karena itu penguatan kelembagaan melalui peningkatan partisipatif bagi anggota harus secara menyeluruh sehingga anggota kelompok peternak dapat bergabung dalam koperasi atau membentuk koperasi baru sesuai MoU Menkop dan UKM dengan Kementan Tahun 2011.

Mengingat pentingnya penguatan bagi kelembagaan peternak, Direktorat Budidaya Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sejak Tahun 2013 telah memfasilitasi sebanyak 63 SMD dan kelompok binaannya untuk didorong membentuk badan hukum koperasi. Untuk itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengusulkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM agar ditindaklanjuti dan difasilitasi pembentukan koperasi kepada 63 kelompok peternak tersebut. Ke depan, kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan peternak akan terus dilaksanakan sehingga semakin banyak kelompok peternak yang membentuk atau bergabung dengan koperasi. Harapannya dengan semakin meningkatnya kapasitas usaha peternak, semakin meningkatkan kesejahteraan peternak Indonesia.

KEUNGGULAN PROGRAM BANTUAN TERNAK BERBASIS MESJID

Merupakan suatu tradisi Rasulullah duduk di masjid Nabawi di Madinah guna memberikan pelajaran kepada para sahabat mengenai masalah-masalah keagamaan dan dunia. Sejak awal, Nabi Muhammad telah memperkenalkan pendidikan yang integratif dengan masjid sebagai pusat sekaligus pengikut tanpa membedakan antara disiplin yang satu dengan yang lain. Masjid merupakan pendidikan luar sekolah yang menjadi institusi utama dan terpenting dalam mendidik dan membina umat. Sebagian besar petani khususnya para peternak sapi di NTB beragama Islam yang taat dalam menjalankan ibadahnya. Masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk sholat saja tetapi telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Untuk kegiatan sosial masjid dijadikan tempat musyawarah, pernikahan, pengajian dan menerima tamu-tamu terhormat. Masjid juga dapat dijadikan tempat pendidikan mulai dari anak-anak usia dini yang dikenal dengan PAUD berbasis masjid hingga berbagai tingkat pendidikan. Untuk pemberdayaan usaha peternakan sapi rakyat masjid dapat juga digunakan untuk musyawarah membahas berbagai program atau

kegiatan untuk kemaslahatan umat, antara lain upaya-upaya meningkatkan produksi ternak, kesehatan ternak, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

Program penguatan kelembagaan peternakan sapi rakyat di Kabupaten Lombok Tengah melalui lembaga pemberdayaan masyarakat terpadu (Lempermadu) berbasis masjid dimulai dengan memberikan bantuan ternak sapi kepada mukimin masjid. Setiap mukimin mendapat bantuan ternak dari pemerintah untuk dikadaskan (sistem bagi hasil). Beberapa keunggulan program bila bantuan ternak disalurkan melalui masjid kepada para mukimin, antara lain: (1) rasa memiliki dan tanggung jawab bagi mukimin penerima bantuan lebih besar jika dibandingkan dengan bantuan ternak yang berasal dari pemerintah yang disalurkan kepada petani peternak melalui kelompok tani. Pola ini cenderung kurang berhasil karena sebagian masyarakat penerima menganggap bahwa bantuan ternak adalah betul-betul bantuan miliknya, sehingga tidak sedikit yang gagal dalam mengembangkannya. Dalam berbagai kasus ternak yang diterima ada yang dijual, dipotong, ditukar tambah sehingga ternak yang dipelihara bukan semakin bertambah tetapi sebaliknya menjadi berkurang; (2) pemberdayaan peternakan sapi rakyat berbasis masjid dapat memanfaatkan masjid sebagai tempat pertemuan bagi para peternak yang sekaligus sebagai mukimin, baik pada saat selesai sholat berjamaah, sholat jumat atau waktu-waktu tertentu yang disepakati sesuai kebutuhan. Manfaat pertemuan di masjid adalah tingkat kehadiran peserta pertemuan relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan pertemuan atau rapat dilakukan di pondok atau balai pertemuan; (3) Adanya anggapan bahwa membicarakan sesuatu yang baik untuk kemaslahatan umat apabila dilakukan di masjid akan memberikan keberkahan dan keselamatan dalam kehidupan di dunia dan akherat, maka apapun program yang dilakukan berbasis masjid akan dilaksanakan mungkin; (4) pemberdayaan melalui masjid tidak hanya akan mendapat materi tentang agama tetapi juga masalah yang berkaitan dengan ibadah sosial, dan (5) masjid akan mendapatkan bagian dari keuntungan peternak yang memelihara sapi berupa infaq dari mukimin yang memperoleh bantuan sapi; (6) melalui pengurus masjid bagi mukimin penerima bantuan ternak dari pemerintah dapat membantu penjualan ternak sapi potong secara syariah pada momen-momen tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi SAW, sehingga tidak bergantung pada makelar.

Dengan demikian, pendidikan di mesjid layak dijadikan sebagai pilihan alternatif, dengan berbagai alasan: (1) masjid merupakan tempat yang

paling terbuka untuk berbagai kalangan dengan tanpa membedakan unsur ras, golongan, jenis kelamin dan stratifikasi sosial lainnya; (2) ada proses integrasi iman, ilmu dan amal. Menolak dikotomi ilmu dan sikap materialistik; (3) memperkuat tali persamaan, persatuan dan cinta kasih antar sesama; (4) memperteguh integritas kepribadian, kesabaran, dan keberanian beramar ma'ruf ahi munkar (Sucipto, 2014).

LEMPERMADU BERBASIS MASJID SEBAGAI PROGRAM TEROBOSAN MENGATASI KEMISKINAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (Lempermadu) adalah organisasi yang mempersatukan dan mengkoordinasikan aparat pemerintah dan masyarakat setempat dalam upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan melalui keterpaduan program antar sektor pemerintah, swasta dan masyarakat (Pemerintah Kabupaten Loteng, 2013). Salah satu sasaran Lempermadu adalah mukim masjid. Tujuan Lempermadu antara lain adalah: (1) memfasilitasi dan merevitalisasi lembaga-lembaga rumah ibadah agar tumbuh dan berkembang sejalan dengan kemajuan zaman serta memiliki kapasitas (kemampuan) untuk mendorong anggota atau jamaahnya dalam melaksanakan ajaran agamanya dengan meningkatkan kesejahteraannya; (2) mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan rumah ibadah; dan (3) mendukung percepatan proses pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan dengan pengembangan usaha-usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat atau jamaah sendiri didukung oleh kelompok dunia usaha dan pemerintah.

PENUTUP

Penguatan kelembagaan peternak merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan peternak melalui perbaikan manajemen usaha, pengembangan dan diversifikasi usaha yang dibangun dalam satu kelembagaan usaha. Penguatan kelembagaan peternak diharapkan dapat memperkuat kemandirian masyarakat peternak dalam pembangunan peternakan yang berkelanjutan. Upaya pemberdayaan peternak dan kelembagaan peternak yang berdaya saing tinggi, dilakukan melalui kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan peternak menjadi penguatan kelembagaan ekonomi peternak yang diarahkan menjadi badan usaha milik peternak atau BUMIP

dalam bentuk koperasi ternak dan atau pembentukan perseroan terbatas dan lain-lain yang dapat meningkatkan status daya tawar peternak dengan berbagai pihak.

Kelembagaan peternak yang kuat memberikan peluang bagi peternak untuk mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha yang lebih optimal. Mengingat pentingnya penguatan bagi kelembagaan peternak ke depan, kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan peternak akan terus dilaksanakan sehingga semakin banyak kelompok peternak yang membentuk atau bergabung dengan koperasi. Harapannya dengan semakin meningkatnya kapasitas usaha peternak, semakin meningkatkan kesejahteraan peternak Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Daerah Provinsi NTB, 2015. Kabar Sedih dari Angka Kemiskinan NTB. Diakses 13 Juli 2016 dari bappeda.ntbprov.go.id/kabar-sedih-dari-angka-kemiskinan-ntb/ 17 Sep 2015
- Badan Pusat Statistik, 2015. Populasi Ternak yang Dipelihara oleh Rumah Tangga Usaha Peternakan Sesuai Jenis Ternak yang Diusahakan Menurut Wilayah dan Jenis Ternak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data Hasil Sensus Pertanian 2013.
- Dewan Masjid Indonesia, 2012. Ketetapan-Ketetapan Mukhtar VI DMI. Anggaran Dasar DMI, 2012. p.7)
- Direktorat Budidaya Ternak. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kementerian Pertanian RI, 2013. Penguatan Kelembagaan Usaha Peternak, Menjadi Usaha yang Berbadan Hukum/Koperasi. Diakses 12 Juli 2016 dari <http://budidaya.ditjenak.deptan.go.id/index.php/blog/read/berita-dan-artikel/penguatan-kelembagaan-usaha-peternak-menjadi-usaha-yang-berbadan-hukum-koperasi#sthash.a6rbpiyv.dpuf>
- Liputan6.com.Mataram, 2001. Merenda Perdamaian di Pulau Seribu Masjid. Diakses 13 Juli 2016 dari <http://news.liputan6.com/read/11670/merenda-perdamaian-di-pulau-seribu-masjid>
- Mashur, 2015. Masalah Utama Peternakan Sapi Rakyat Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Di daerah Penghasil Sapi Potong Di Nusa Tenggara

Barat. Makalah Hasil Penelitian FKH UNTB. 2015.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, 2013. Petunjuk Teknis Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (LEMPERMADU).

Pengurus Wilayah DMI. NTB, 2015. Laporan Sekretaris Dewan Masjid Wilayah NTB pada Pelatihan Pengurus periode tahun 2014-2019, Sabtu tanggal 24 Januari 2015).

Sucipto, H., 2014. Memakmurkan Masjid Bersama JK. p.10, pp. 105-107. Jakarta Selatan: Grafindo Books Media dan Didukung oleh PP DMI.